

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa dampak yang sangat besar di segala bidang kehidupan manusia, dan perkembangan tersebut telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi terhalang oleh batas-batas teritorial. Selain membawa manfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, perkembangan teknologi diiringi dengan berkembangnya kejahatan yang canggih dalam bentuk *cybercrime*.

Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media utama kejahatan. Andi Hamzah menegaskan bahwa *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan di bidang komputer serta secara umum bisa diartikan sebagai pemanfaatan komputer secara ilegal.¹ *Cybercrime* didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang memanfaatkan jaringan komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk mencari keuntungan maupun tidak, sehingga merugikan pihak lain.

Harus diakui bahwa *cybercrime* merupakan bentuk dan dimensi baru dari kejahatan modern yang telah menarik perhatian luas dari masyarakat internasional. Seperti yang dikatakan Barda Nawawi Arief, ia menyebutnya sebagai bentuk baru perilaku antisosial (*the new form of anti social behavior*). Beberapa sebutan lainnya yang cukup terkenal diberikan

¹ Eliasta Kataren, 2016, "Cybercrime, Cyber Space, Dancyber Law", Jurnal Times, Vol.1, No.2, 2016, hlm 36.

kepada kejahatan dunia maya (*Cyber space/virtual space offence*), dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dari *transnational crime*, dan dimensi baru dari *white collar crime*.²

Di Indonesia sendiri, permasalahan *cybercrime* perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah saat ini, karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi internet yang sangat pesat, yang juga menjadikan Indonesia salah satu negara dengan pengguna teknologi internet yang sangat banyak. Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2022-2023, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta. Jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan 210,03 juta orang pada periode 2021-2022.³ Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia, kejahatan dunia maya juga kian meningkat.

Cybercrime Indonesia menempati urutan pertama di dunia maya, melampaui Ukraina. Indonesia menempati posisi tertinggi di dunia maya. Data tersebut berasal dari penelitian oleh Verisign, penyedia layanan intelijen dunia maya yang berbasis di California.⁴ Tim ahli Kapolri Brigjen Anton Tabah juga mencontohkan, jumlah pelaku kejahatan siber di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Tanda-tandanya adalah banyaknya kasus penipuan *online* dan pencurian kartu kredit dari beberapa

² Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

³ Diakses pada apjii.or.id, "Pengguna Internet Indonesia 21563 Juta pada 2022-2023", <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>, pada 8 Juli 2023 Pukul 11.30 WIB.

⁴ Ade Aria Sam Indradi, 2006, *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan penindakan*, Grafika Indah, Jakarta, hlm. 1.

bank. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat ada 1.730 konten penipuan *online* sejak Agustus 2018 hingga 16 Februari 2023. Kerugian akibat penipuan *online* di Indonesia mencapai Rp 18,7 triliun sejak 2017 hingga 2021.⁵ Cara yang biasa digunakan oleh pelaku penipuan *online* yaitu berkedok memberi hadiah, mengirimkan tautan, penipuan jual beli melalui Instagram dan situs lainnya, serta *phishing* melalui situs *web* atau aplikasi palsu. Sarana penipuan *online* yang paling banyak digunakan adalah jaringan seluler (SMS/telepon), media sosial, aplikasi obrolan, situs *web*, dan *email*.

Penipuan *online* sering terjadi pada bisnis yang melakukan jual beli secara *online* (*e-commerce*) melalui media sosial seperti *TikTok*, *Facebook*, *Instagram* atau melalui *website* dan *marketplace* lainnya. Melalui media jual beli *online*, konsumen dan penjual lebih mudah bertransaksi karena para pihak yang terlibat dalam jual beli *online* tidak perlu berada dalam satu ruangan yang sama untuk melakukan kegiatan pemasaran, negosiasi, dan kesepakatan. .

Perlu ditekankan bahwa *e-commerce* adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang serta informasi yang diselenggarakan secara elektronik..⁶ Kondisi ini yang membuat jarak tidak lagi menjadi kendala dalam dunia bisnis. Perkembangan teknologi internet yang mengesankan

⁵ Diakses pada catadata.co.id, “Kominfo Catat 1730 kasus penipuan online, Kerugian Ratusan Triliun”, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/63f8a599de801/kominfo-catat-1730-kasus-penipuan-online-kerugian-ratusan-triliun>, pada 8 Juli 2023 Pukul 14.00.

⁶ Direktorat E-Business, Direktorat Jendral Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika, 2006, *Pemetaan E-Commerce berbasis Web* (Hasil Survei), hlm 5.

memungkinkan untuk memasarkan suatu produk secara global dalam satu *website* sehingga siapapun dan dimanapun dapat langsung mengakses *website* tersebut untuk bertransaksi secara *online*. Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa teknologi internet mampu melakukan transaksi bisnis dengan cepat dan mudah. Pihak yang menyediakan barang dan jasa hanya perlu beriklan melalui *website* tertentu. Dan konsumen *online* juga bisa langsung ke *website* untuk mencocokkan permintaan.

Di era teknologi informasi modern ini ada lebih banyak risiko bagi konsumen daripada di masa tradisional sebelumnya. Perubahan yang cepat di sektor teknologi informasi menyebabkan sistem distribusi bergerak sangat cepat dan lintas negara. Oleh karena itu, konsumen mungkin tidak mengenali produsen karena mereka tinggal di negara yang berbeda. Dengan adanya fakta tersebut, maka jelaslah bahwa hukum perlindungan konsumen sangat erat kaitannya dengan internasionalisasi perdagangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Lebih penting lagi, masalah praktis yang muncul dalam persaingan bisnis internasional dapat berdampak negatif bagi konsumen.

Hasil survei terhadap 12 organisasi konsumen global yang dilakukan pada akhir tahun 1998 dan awal tahun 1999 menunjukkan bahwa faktor negatif yang muncul dari *e-commerce* antara lain satu dari sepuluh jenis barang yang dipesan dan tidak pernah diterima oleh pembeli, masing-masing dua jenis barang diterima oleh pembeli dari Inggris dan Hong Kong, menunggu lebih dari 5 tahun untuk pengembalian uang, hampir 44% produk pesanan diterima oleh pembeli tanpa lisensi bukti

pembayaran, hampir 73% penjual gagal dalam memenuhi kesepakatan kontrak, lebih dari 25% penjual tidak memberikan alamat dan nomor telepon, serta hampir 24% penjual tidak mencantumkan biaya yang jelas atas jenis barang yang dipesan.⁷ Kemudian, dari hasil survei terhadap penduduk yang tinggal di Eropa menunjukkan bahwa 25% warga Eropa tidak mempercayai pembelian di Internet.

Sementara itu, di Indonesia, Tulus Abadi selaku Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menjelaskan, pengaduan *e-commerce* masuk 3 besar dalam 5 tahun terakhir. Bahkan, pernah menjadi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan YLKI tentang *e-commerce* 2022, ada 4 hal yang terkait, mulai dari permasalahan barang tidak sesuai (20%), refund (32%), pembatalan sepihak (8%) dan barang tidak sampai (7%). Sementara itu, ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Edy Halim mencatat ada 1.136 pengaduan masyarakat terkait *e-commerce* sejak 2017 hingga Februari 2023, dan dalam dua bulan pertama tahun 2023, sudah menerima 20 kasus terkait masalah belanja *e-commerce*.⁸

Timbulnya permasalahan penipuan umumnya terjadi jika ada unsur kebohongan dan tipu muslihat dalam mencapai kesepakatan. Penipuan jual beli *online* tersebut menggunakan modus operandi berupa penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi konsumen karena

⁷ W.A. Purnomo, 2000, *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, hlm. 4.

⁸ Diakses pada CNBC Indonesia, “Korban Penipuan Ecommerce RI Makin Banyak, Cek Data Terbaru”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230302140853-37-418315/korban-penipuan-ecommerce-ri-makin-banyak-cek-data-terbaru>, pada 8 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB.

harganya yang begitu murah dan jauh dari harga aslinya. Akhirnya setelah mengirim uang ke penjual, seringkali barang pesanan tidak diterima atau barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, bahkan penjual tidak bisa dihubungi lalu menghilang. Jual beli *online* tentunya memiliki resiko penipuan yang lebih tinggi karena penjual dan konsumen tidak bertatap muka atau bertemu dalam bertransaksi.

Tindak pidana penipuan adalah suatu jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang dilakukan dengan cara menipu (membohongi) orang lain dengan menyalahgunakan amanah yang diberikan. Penipuan dapat dilakukan dengan motif, yaitu untuk keuntungan diri sendiri atau setidaknya tidaknya merugikan orang lain atau bahkan keduanya. Dengan motif tersebut, penyebaran berita bohong dan menyesatkan dapat disebut sebagai penipuan. Secara umum, penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penipuan *online* pada dasarnya sama dengan penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Perbedaan mendasar antara penipuan konvensional dan penipuan *online* terletak pada sarana perbuatannya. Hal ini disebabkan karena penipuan konvensional merupakan jenis penipuan yang sering terjadi dan ditujukan pada apapun yang terjadi di dunia nyata, bukan pada dunia maya. Definisi penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tidak secara

komprehensif mencakup penipuan *online* dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, perlu diketahui aturan yang terkait khusus dengan transaksi elektronik, aturan tersebut adalah undang-undang ITE.

Mengenai kerugian konsumen dalam transaksi elektronik akibat transaksi *online*, terdapat ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar, sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang mengandung pengertian bahwa norma hukum yang khusus lebih diutamakan daripada aturan hukum yang umum. Oleh karena itu, untuk kasus penipuan jual beli *online* dapat diterapkan adalah Pasal 28 Ayat (1) UU ITE digabung dengan Pasal 45A Ayat (1) UU ITE.

Selain itu, untuk menjamin perlindungan dan penegakan hukum yang maksimal, ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE juga sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 antara lain berupaya meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem yang melindungi konsumen dengan

menjamin kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi.⁹

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penipuan berbasis *e-commerce*, perlindungan konsumen menitikberatkan pada Pasal 4 huruf c dan h UU Perlindungan Konsumen, yang mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat, jelas dan benar tentang kondisi barang yang dibeli, apabila barang yang sampai kepada konsumen tidak sesuai dengan informasi yang diterima, maka konsumen berhak menuntut penjual atas kerugian dan penjual juga wajib mengganti kerugian konsumen. Pentingnya pemberian kompensasi korban penipuan belanja dan jual beli *online* dalam menjalankan hak korban merupakan bentuk keadilan.

Penipuan *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan biasa, yang membedakan hanyalah modus tindakannya yaitu penggunaan sistem elektronik (komputer, internet, alat telekomunikasi). Dalam hal ini, aparat penegak hukum khususnya kepolisian seringkali menghadapi banyak kesulitan, baik dalam langkah menemukan pelaku, pembuktian maupun ketentuan hukum yang ditetapkan.

Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum, perannya sebagai penyidik dalam suatu perkara pidana. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau Pejabat Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah suatu bentuk lanjutan dari

⁹ Tony Yuri Rahmanto, 2019, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”, De Jure, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm 40.

penyelidikan yang dilakukan secara menyeluruh dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dengan bukti-bukti itu untuk menetapkan dengan jelas bahwa telah terjadi suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanya.¹⁰

Dalam hal penyidikan tindak pidana di bidang ITE, selain segala ketentuan penyidikan KUHAP, terdapat ketentuan khusus yang berkaitan dengan penyidikan Bab X Pasal 42 sampai dengan 44 UU ITE. Ketiga Pasal tersebut hanya menentukan dua hal yang bersifat khusus, yaitu: Pertama, tentang penyidik, kewenangannya dan tata cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan kewenangan penyidikan (Pasal 43). Kedua, tentang alat bukti yang dapat digunakan dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana ITE (Pasal 44).¹¹

Pasal 43 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa penyidik dapat merupakan pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertanggung jawab di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Selama ini fungsi penyidik hanya dapat dilakukan oleh pejabat Polri yang berwenang dalam penugasan. Karena sifat kejahatan yang unik dengan menggunakan teknologi informasi, diperlukan keterampilan khusus. Dengan demikian, dalam Polri, kewenangan penyelidikan dan penyidikan secara khusus diberikan kepada penyidik khusus tindak pidana, dalam hal ini penyidik khusus *cybercrime*.

¹⁰ Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Tansaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 218.

Penipuan jual beli *online* terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk kota Padang. Diketahui data kasus perkara penipuan jual beli *online* Ditreskrimsus Polda Sumbar dari tahun 2021 hingga juli 2023, dimana ada 6 kasus yang dilaporkan hanya 1 kasus yang selesai, 1 kasus ditarik kembali dan 4 kasus tidak selesai. Hal tersebut dikarenakan penyidik mengalami kendala selama proses penyidikan.¹² Pada akhir tahun 2022 terdapat satu kasus penipuan jual beli *online* yang berhasil masuk ke tahap penuntutan. Kasus tersebut berawal dari adanya laporan masuk dari Gita Putri Adridiana pada tanggal 29 Agustus 2022 terkait penipuan jual beli produk *scarf* yang dilakukan oleh Lyvia Araini. Diketahui pada saat itu keberadaan tersangka sedang ditahan di Polres Payakumbuh dengan kasus yang berbeda yaitu dugaan penganiayaan. Hal tersebut karena pelaku terlibat pertengkaran dengan salah satu pembeli yang meminta kompensasi, namun tidak berjalan lancar sehingga terjadi pertikaian antara keduanya.¹³ Dikarenakan adanya bukti permulaan yang cukup memudahkan penyidik dalam penyelidikan dan kemudian dilanjutkan dengan penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Briptu Calvin Wiratama, S.H. selaku penyidik pembantu Ditreskrimsus Polda Sumbar pada kasus tindak pidana penipuan dalam jual beli online, membenarkan adanya laporan tersebut terhadap Lyvia Araini selaku penjual atau

¹² Wawancara dengan Ibu Briptu Aulia Selvi Novita selaku Bamin Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumbar pada tanggal 7 Juni 2023 Pukul 10.10 WIB.

¹³ Diakses pada Suarasumbar.id, “Diduga Tipu Korban Ratusan Juta, Pemilik Akun Instagram Jasa Titipan di Payakumbuh Dilaporkan ke Polda Sumbar”, <https://sumbar.suara.com/read/2022/08/29/231924/diduga-tipu-korban-ratusan-juta-pemilik-akun-instagram-jasa-titipan-di-payakumbuh-dilaporkan-ke-polda-sumbar?page=2>, pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 13. 15 WIB.

penyedia jasa titip dengan akun *instagram* (ig) bernama @buttonscrves_byoli. Pelaku menyediakan jasa titip produk *buttonscarves* berupa pakaian, tas, dompet, jilbab dan produk lainnya, baik dalam kondisi barang *ready stock* maupun *pre-order*. Korban mengaku tergiur dengan barang *pre-order* karena harganya lebih murah dari *ready stock*. Pembelian *pre-order* dikirim paling lambat satu bulan setelah pembayaran. Namun, setelah sebulan, barang yang dipesan tidak kunjung dikirimkan. Korban berkali-kali mengkonfirmasi pesanan produk tersebut kepada pelaku. Namun pelaku hanya menjanjikan barang pesanan dan tidak bersedia menyerahkan atau mengembalikan uang korban. Akibatnya, korban yang merasa ditipu melaporkan pelaku ke Polda Sumbar dan menyerahkan sejumlah barang bukti seperti bukti *transfer* uang dan *screenshot* percakapan antara korban dan pelaku melalui *direct message* (DM) *Instagram*. Sejauh ini, 65 korban telah berkumpul di grup *whatsapp* (WA) dengan total kerugian korban mencapai Rp 247 juta. Adapun perbuatan pelaku diancam dengan pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP.¹⁴

Sebenarnya sudah banyak kasus penipuan *online* yang dilaporkan ke Polda Sumbar, namun selama dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar mengalami kesulitan dalam mengungkap penipuan tersebut, sehingga ada beberapa laporan yang tidak dapat diselesaikan. Hal ini disebabkan kendala yang dihadapi yaitu

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Briptu Calvin Wiratama, S.H. selaku penyidik pembantu Ditreskrimsus Polda Sumbar pada kasus tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* pada tanggal 6 Maret 2023 Pukul 10.30 WIB.

sulitnya menemukan alat bukti karena sifat alat bukti elektronik yang mudah untuk dihapus, dimodifikasi dan disembunyikan.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas mendorong keinginan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*. Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam satu karya ilmiah dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISISAN DAERAH SUMATERA BARAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI *ONLINE* ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Briпка Ferlina Ilwasni, S.H. selaku penyidik pembantu Ditreskrimsus Polda Sumbar pada kasus tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* pada tanggal 6 Maret 2023 Pukul 10.05 WIB.

Sumatera Barat terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum terutama dalam hukum pidana, khususnya mengenai pelaksanaan penyidikan oleh Direktorat

Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*.

- b. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi kepustakaan di bidang ilmu hukum pidana. Serta juga menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalaminya lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini menjadi media bagi penulis untuk menambah ilmu, mempertajam analisis, serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pembaca dalam menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.¹⁶ Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman selama pelaksanaan penelitian, sehingga hasil dari penelitian yang didapat valid dan dapat

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm 7.

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Ditreskrimsus Polda Sumbar, baik yang berbentuk data tertulis seperti laporan-laporan maupun data hasil wawancara dan dokumentasi dengan pihak Ditreskrimsus Polda Sumbar.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan yang berwujud laporan dan seterusnya.¹⁷ Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:


1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun peraturan perundang-undangan yang menunjang penelitian ini, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

¹⁷ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder'  ANDALAS

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/ triangulasi.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisis data tertulis, baik itu menggunakan buku, perundang-undangan dan berkas perkara di Ditreskrimsus Polda Sumbar.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dengan pihak penyidik Polda Sumbar, yaitu dengan Bapak Akp Budi Rilvantino, S. H., M.H. selaku Panit I Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumbar, Bapak Briptu Calvin Wiratama, S.H. selaku Basubdit V Ditreskrimsus Polda Sumbar dan Ibu Bripta Ferlina Ilwasni, S.H. selaku Basubdit V Ditreskrimsus Polda Sumbar, Ibu Briptu Aulia Selvi Novita selaku Bamin Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumbar. Wawancara tersebut dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Dalam mengumpulkan data yang lengkap dan akurat maka digunakan pedoman teknik wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Adapun sifat wawancara yang digunakan yaitu semi terstruktur, dimana penulis telah menyusun dan menyiapkan daftar pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan untuk menanyakan pertanyaan baru yang masih ada kaitanya dengan jawaban yang telah disediakan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data yang dilakukan sebagai berikut:

a. Pengolahan data

Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dengan pengolahan data dan editing, yaitu dengan memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan ringkasan inti sari dan mempermudah untuk melakukan analisa data.

b. Analisis data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data – data yang diperlukan, maka penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

